

PERJANJIAN KERJA SAMA (PASCA REVIEW)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH

NOMOR: 335/HK.02.00/NB.04/11/2024

NOMOR: B/MOU/-1385/XI/HUK.8.1.1./2024

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Praya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LALU FAUZAN HADI, SP** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat no 10 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, 83518 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IWAN HIDAYAT, S.I.K** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat 5 Praya, 83511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati;

b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.01/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

7. Peraturan

8. Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.01/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman melalui Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Sinergisitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi NTB, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam bab dan pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sinergisitas adalah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan sesuatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten;
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabuapten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
6. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dan peserta pemilihan;
7. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

9. Penyidikan

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
10. Sengketa Pemilihan adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilihan dan Sengketa Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
11. Penugasan Khusus adalah kegiatan penugasan yang dilakukan oleh satuan tugas berdasarkan permintaan tertulis dari **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergisitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terciptanya Pemilihan yang Aman, Rahasia, Jujur dan adil di wilayah hukum **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk fisik dan/atau elektronik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi operasional **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli;
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya manusia

Paragraf 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA**;
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengawal/personel **PIHAK KEDUA**;
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan Pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpinpin (*Focus Group Discusion*), *workshop* dan seminar.

Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber;
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan permintaan secara tertulis;
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB V

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk fisik dan/atau elektronik dari **PIHAK KEDUA** guna sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - b. Meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - c. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber; dan
 - d. Memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Melaporkan

- b. Melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan kepada **PIHAK KEDUA** yang terjadi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- c. Mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Melaksanakan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik dari **PIHAK PERTAMA** guna sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber; dan
- c. Melaksanakan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. menerima laporan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan dari **PIHAK KEDUA** yang terjadi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
- c. melakukan proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini baik ditingkat Kabupaten/Kota atau wilayah maupun tingkat Kecamatan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan;
- (2) Sosialisasi
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) **PIHAK KEDUA**.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Lombok Tengah.
 - Jalan Basuki Rahmat no 10 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, 83518
Telp. 081339286434
 - Email: humasbawaslukabloteng@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Lombok Tengah (Kabagops Polres Loteng).
 - Alamat: Basuki Rahmat 5 Praya 85311
 - Email: bagops.polresloteng@gmail.com

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

BAB IX**PEMBIAYAAN****Pasal 14**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** masing-masing secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Addendum****Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan dan/atau penambahan (addendum/amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 16**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 17**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Keadaan kahar

Pasal 18

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas yang meliputi pada bencana alam dan bencana nonalam;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar;

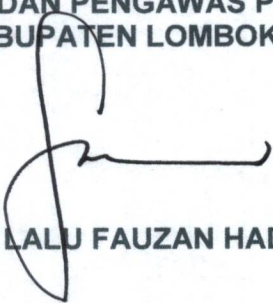
BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**


LALU FAUZAN HADI, SP.

**PIHAK KEDUA,
KAPOLRES LOMBOK TENGAH
POLDA NTB**




**IWAN HIDAYAT, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI**